
Relasi Negara dan Warga Negara: Kajian Konstitusional terhadap Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berbangsa

Ria Amelia¹, Siti Eli Latifah², Irsyad³

riaamelll638@gmail.com¹, sitielilatifah@gmail.com², irsyadul2907@gmail.com³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

The relationship between the state and its citizens is a fundamental element in the implementation of constitutional governance. The state exists not only as an institution that possesses authority but also as an entity responsible for protecting, fulfilling, and respecting the rights of citizens. Meanwhile, citizens have roles, responsibilities, and obligations that must be carried out to maintain social order and national development. This article aims to analyze the constitutional relationship between the state and citizens regarding the balance of rights and obligations in national life. The research uses a qualitative approach with a normative juridical method through literature studies by examining constitutional provisions, legal theories, and relevant academic references. In a constitutional state, the constitution functions as the primary legal foundation that regulates the limits of state power and guarantees citizens' fundamental rights. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates various citizens' rights, including equality before the law, freedom of expression, education, religion, and social welfare. At the same time, the constitution also establishes citizens' obligations, such as obeying the law, respecting others' rights, and participating in maintaining national security and unity. The findings show that the relationship between the state and citizens is reciprocal, where the fulfillment of rights must be balanced with the implementation of responsibilities. Therefore, constitutional awareness is essential in creating a democratic, just, and law-based society. A strong understanding of rights and obligations can strengthen cooperation between the state and citizens in achieving national goals.

Article History

Received 2026-06-09

Revised 2026-06-16

Accepted 2026-06-25

Keywords

State
Citizens
Constitution
Rights
Obligations
Democracy.

Copyright © 2026, The Author(s)

Faris: Journal of Political Science and Governance

PENDAHULUAN

Negara dan warga negara merupakan dua unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan kebijakan publik, sedangkan warga negara memiliki peran sebagai subjek yang menjalankan hak dan kewajiban dalam suatu sistem pemerintahan. Hubungan antara negara dan warga negara bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemenuhan hak masyarakat, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dalam sistem negara modern, hubungan antara negara dan warga negara diatur melalui konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Konstitusi menjadi landasan utama yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan, bagaimana hak warga negara dijamin, serta bagaimana kewajiban masyarakat harus dilaksanakan. Keberadaan konstitusi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara. Dengan adanya

konstitusi, kekuasaan negara tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus sesuai dengan prinsip hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep negara hukum menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama dalam membatasi kekuasaan pemerintah. Sejarah perkembangan ketatanegaraan menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh hukum dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi hadir untuk memberikan batasan terhadap kewenangan lembaga negara sekaligus memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai aturan mengenai struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai perjanjian sosial antara negara dan rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat. Pengaturan mengenai hak warga negara terdapat dalam berbagai pasal, terutama Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 serta ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan tersebut mencakup hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak bekerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh kesejahteraan.

Hak warga negara pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan martabat manusia. Dalam kehidupan demokratis, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Hak-hak tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas suatu negara dalam menjalankan prinsip demokrasi. Negara yang mampu menjamin hak warga negara menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Namun, pemenuhan hak warga negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Kehidupan bernegara membutuhkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Setiap warga negara tidak hanya berhak mendapatkan perlindungan dari negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan negara. Kewajiban tersebut meliputi kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, serta partisipasi dalam menjaga keamanan dan persatuan nasional.

Hubungan antara hak dan kewajiban menunjukkan bahwa negara dan warga negara memiliki peran yang saling melengkapi. Negara tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan tanpa dukungan masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan negara untuk memberikan jaminan hukum dan keamanan. Oleh karena itu, relasi negara dan warga negara harus dibangun berdasarkan prinsip konstitusionalisme, yaitu prinsip bahwa seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dasar negara.

Dalam perspektif konstitusi, salah satu prinsip penting dalam hubungan negara dan warga negara adalah prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tersebut. Prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, konstitusi juga memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut dalam proses pemerintahan. Partisipasi tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional yang mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut memberikan manfaat bagi rakyat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konstitusi Indonesia juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks memberikan tantangan baru dalam hubungan antara negara dan warga negara. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial telah memunculkan berbagai persoalan baru terkait hak dan kewajiban masyarakat. Misalnya, kebebasan berpendapat di ruang digital, perlindungan data pribadi, serta akses masyarakat terhadap informasi publik menjadi isu yang membutuhkan perhatian konstitusional. Oleh karena itu, penerapan prinsip konstitusi harus terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun konstitusi telah memberikan berbagai jaminan mengenai hak dan kewajiban warga negara, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan komitmen pemerintah. Konstitusi tidak akan memiliki makna apabila hanya menjadi aturan tertulis tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, diperlukan budaya konstitusional yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memahami serta menjalankan nilai-nilai konstitusi secara konsisten.

Kesadaran konstitusional masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis. Warga negara yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mampu berpartisipasi dalam pembangunan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah yang memahami tanggung jawab konstitusionalnya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Relasi antara negara dan warga negara pada akhirnya merupakan hubungan yang didasarkan pada prinsip keseimbangan. Negara tidak boleh menjadi kekuatan yang mendominasi masyarakat, tetapi juga tidak dapat berjalan tanpa adanya aturan dan kewenangan. Warga negara juga tidak hanya berperan sebagai penerima hak, tetapi harus menjadi bagian aktif dalam menjaga kehidupan sosial dan politik. Konstitusi menjadi alat yang menjaga keseimbangan tersebut melalui pengaturan hak, kewajiban, dan batas kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai relasi negara dan warga negara dalam perspektif konstitusi memiliki peran penting dalam memahami kehidupan berbangsa. Konstitusi menjadi dasar utama yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, negara dapat menciptakan kehidupan demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai konstitusional menjadi langkah penting dalam membangun negara yang menghormati hak warga negara sekaligus mendorong tanggung jawab sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip konstitusi, serta berbagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami konsep hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori-teori ketatanegaraan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional dalam mengatur hubungan negara dan warga negara. UUD 1945 mengatur berbagai bentuk hak warga negara, seperti persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, serta hak mendapatkan perlindungan negara. Selain itu, konstitusi juga mengatur kewajiban warga negara untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan serta hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum tata negara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu

dengan menjelaskan konsep hubungan negara dan warga negara serta menganalisis penerapan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai peran konstitusi dalam membangun hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Kajian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak warga negara harus berjalan seimbang dengan tanggung jawab sosial demi terciptanya kehidupan demokratis berdasarkan hukum.

PEMBAHASAN

Konsep Hubungan Negara dan Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi

Negara dan warga negara merupakan dua unsur yang memiliki hubungan sangat erat dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan tujuan bersama. Sementara itu, warga negara merupakan bagian dari negara yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak sekaligus pelaksana kewajiban. Hubungan tersebut membentuk suatu pola timbal balik yang tidak dapat dipisahkan, karena keberlangsungan negara sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, sedangkan masyarakat membutuhkan negara sebagai institusi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam negara demokrasi modern, hubungan antara negara dan warga negara tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara penguasa dan rakyat yang bersifat satu arah. Negara bukan hanya memiliki kekuasaan untuk memerintah, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, warga negara bukan hanya sebagai penerima kebijakan negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menaati hukum, menjaga ketertiban, dan ikut serta dalam pembangunan nasional.

Konstitusi menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan tersebut. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur lembaga negara, tetapi juga menentukan batas kekuasaan pemerintah dan memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara. Dalam teori konstitusionalisme, kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan sekaligus sebagai perlindungan terhadap kebebasan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan konstitusional yang mengatur relasi negara dan warga negara. UUD 1945 mengatur berbagai hak warga negara, seperti hak mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak beragama, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Konstitusi sebagai Dasar Perlindungan Hak Warga Negara

Salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Hak warga negara merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dan martabat manusia. Dalam negara hukum, setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Tanpa adanya jaminan konstitusional, hak masyarakat dapat dengan mudah dibatasi oleh kekuasaan negara.

UUD 1945 memberikan pengaturan yang luas mengenai hak warga negara. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara harus memperlakukan setiap warga negara secara adil tanpa diskriminasi. Persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi salah satu ciri utama negara hukum karena hukum berlaku untuk semua pihak, termasuk pemerintah.

Selain itu, Pasal 27 ayat (2) mengatur hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hak warga negara semakin diperkuat melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Ketentuan tersebut mencakup hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh pendidikan, hak atas perlindungan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh perlakuan yang sama.

Keberadaan pengaturan hak dalam konstitusi memiliki makna bahwa negara tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus menjadikan pemenuhan hak warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi menjadi instrumen yang memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

Kewajiban Negara terhadap Warga Negara

Selain menjamin hak, negara juga memiliki berbagai kewajiban terhadap warga negaranya. Kewajiban negara merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan bahwa aturan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu kewajiban utama negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Perlindungan hukum berarti negara harus menyediakan sistem hukum yang adil, memberikan akses keadilan, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa lembaga hukum berjalan secara independen dan tidak digunakan untuk kepentingan tertentu.

Selain perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. UUD 1945 juga menegaskan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam bidang sosial ekonomi, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh kehidupan yang layak. Negara harus mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan umum, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Konsep kewajiban negara tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan dalam negara demokrasi bukan hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pelayanan publik. Pemerintah harus menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Hak Warga Negara sebagai Bentuk Partisipasi dalam Demokrasi

Hak warga negara tidak hanya berkaitan dengan perlindungan individu, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, serta ikut menentukan arah kebijakan negara.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak konstitusional warga negara. Dalam masyarakat demokratis, kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap pemerintah. Dengan adanya kebebasan tersebut, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip hukum.

Selain itu, hak politik warga negara juga terlihat melalui keterlibatan dalam pemilihan umum. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil yang akan menjalankan pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa kedaulatan negara pada dasarnya berada di tangan rakyat.

Namun, pelaksanaan hak dalam demokrasi harus tetap memperhatikan batasan hukum. Kebebasan tidak dapat digunakan untuk merugikan hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, konstitusi mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.

Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa

Hak warga negara selalu berkaitan dengan kewajiban. Dalam kehidupan bernegara, seseorang tidak hanya dapat menuntut hak, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai

bagian dari masyarakat. Kewajiban warga negara diperlukan agar kehidupan sosial berjalan secara tertib dan harmonis.

Salah satu kewajiban utama warga negara adalah menaati hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka penyelenggaraan negara akan mengalami berbagai hambatan.

Selain menaati hukum, warga negara juga memiliki kewajiban menghormati hak orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Warga negara juga memiliki kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga negara bukan hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Negara Hukum

Hubungan antara negara dan warga negara yang ideal adalah hubungan yang seimbang. Negara tidak boleh hanya menuntut kewajiban warga negara tanpa memberikan hak yang layak. Sebaliknya, warga negara tidak boleh hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan ciri kehidupan demokratis. Apabila keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, konflik sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Melalui aturan konstitusional, negara diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi agar tidak melanggar hak masyarakat. Pada saat yang sama, warga negara diberikan kebebasan, tetapi kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab.

Tantangan Pelaksanaan Relasi Negara dan Warga Negara

Dalam praktiknya, hubungan antara negara dan warga negara tidak selalu berjalan ideal. Berbagai tantangan muncul dalam penerapan nilai-nilai konstitusi, seperti lemahnya kesadaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, serta ketimpangan sosial.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan konstitusi saja belum cukup. Diperlukan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara transparan dan bertanggung jawab, sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru. Kebebasan berpendapat melalui media digital harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Masyarakat harus memahami bahwa kebebasan memiliki batas agar tidak merugikan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan didasarkan pada prinsip konstitusionalisme. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi kewenangan tersebut harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, warga negara memiliki kedudukan sebagai bagian penting dalam negara yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta kewajiban untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi memiliki peran utama dalam mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dalam memberikan jaminan terhadap berbagai hak warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh kesejahteraan. Selain itu, konstitusi juga mengatur

kewajiban warga negara, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta ikut serta dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Relasi yang ideal antara negara dan warga negara hanya dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sementara itu, warga negara tidak hanya menjadi penerima hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga ketertiban serta mendukung pembangunan nasional.

Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar aturan tertulis, melainkan menjadi dasar nilai yang mengarahkan hubungan negara dan masyarakat menuju kehidupan demokratis, adil, dan berdasarkan hukum. Kesadaran konstitusional dari pemerintah dan warga negara menjadi faktor penting dalam menciptakan negara yang menghormati hak asasi manusia sekaligus membangun masyarakat yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange.

Mahfud MD. (2017). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.